

**REGULASI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERKAWINAN  
PROGRAM *SULTANIKAH* CAPINGAN DI KOTA SURAKARTA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**PUTRI ULUL AZMI**

**21203012113**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

**Putri Ulul Azmi.** 2025. 21203012113. REGULASI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERKAWINAN PROGRAM *SULTANIKAH CAPINGAN* DI KOTA SURAKARTA. Tesis. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pembimbing Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

Program *Sultanikah Capingan* dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka perceraian di Kota Surakarta pada periode tahun 2018 hingga 2020 baik yang terjadi di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Konsultasi pranikah telah diatur dalam undang-undang negara khususnya pada Peraturan Walikota (PERWALI) bagi masyarakat Kota Surakarta. Akan tetapi, sering kali konsultasi tersebut tidak dilaksanakan seperti himbauan dan anjuran negara. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi serta implementasi diberlakukannya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta No.16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun data yang dijadikan sumber acuan yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan seperti Kepala tim PLKB BKKBN, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder berupa informasi yang terkait dengan urgensi serta implementasi program *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta dengan meninjau dari berbagai sumber. Selain itu, juga ditambahkan dengan data tersier yang diperoleh melalui karya ilmiah seperti jurnal, tesis, kamus atau ensiklopedia, wikipedia, web, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta implementasi program *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta dalam menekan tingkat perceraian meninjau dan mengidentifikasi terkait faktor pendukung dan penghambat program tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut : *Pertama*, kebijakan pemerintah yang terus berubah melalui penetapan hukum tertentu sehingga buku saku *Sultanikah Capingan* harus disesuaikan kembali agar selaras dengan hukum dan kebijakan pemerintah yang berlaku. *Kedua*, secara keseluruhan program *Sultanikah Capingan* belum sepenuhnya efektif untuk menurunkan angka perceraian di Surakarta. Kasus perceraian masih stagnan di lingkup pengadilan khususnya di pengadilan negeri sendiri bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2023. Selain itu, belum adanya alat yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui berapa prosentase calon pengantin yang tetap mengalami perceraian meskipun telah mengikuti konsultasi *Sultanikah Capingan*. *Ketiga*, Yang termasuk dari faktor pendukung tersebut yakni regulasi dan kebijakan, kolaborasi stakeholder, teknologi informasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari penghambat sendiri adalah terbatasnya sumber daya manusia (petugas), partisipasi dan antusiasme masyarakat, tantangan remaja yang menikah pada usia dini.

**Kata Kunci :** Konsultasi Pranikah, Perceraian, Surakarta, Sultanikah Capingan

### **ABSTRACT**

*Putri Ulul Azmi. 2025. 21203012113. REGULATION OF MARRIAGE GUIDANCE AND CONSULTATION OF THE SULTANIKAH CAPINGAN PROGRAM IN THE CITY OF SURAKARTA. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law. Supervisor Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.*

*The Sultanikah Capingan program was motivated by the increasing number of divorces in the city of Surakarta for the period 2018 to 2020, both in the Religious Courts and District Courts. Premarital consultations have been regulated in state law, especially in the Mayor's Regulations (PERWALI) for the people of Surakarta City. However, often these consultations are not carried out in accordance with state recommendations and recommendations. Therefore, this research aims to find out how the implementation and effectiveness of the Surakarta Mayor's Regulation (PERWALI) No.16.1 of 2020 concerning the Premarital Consultation Program for Prospective Brides.*

*This type of research is field research. This research method uses descriptive analysis with a sociological legal approach. The data used as reference sources are primary data and secondary data. The primary data was obtained from interviews with several relevant parties such as the Head of the BKKBN PLKB team, the Surakarta Religious Court Judge, the Surakarta District Court Judge, and so on. While secondary data is in the form of information related to the effectiveness of the Sultanikah Capingan program in Surakarta City by reviewing various sources. In addition, it is also added with tertiary data obtained through scientific works such as journals, theses, dictionaries or encyclopedias, Wikipedia, the web, and others. This study aims to analyze the effectiveness of the Sultanikah Capingan program in Surakarta City in reducing the divorce rate by reviewing and identifying supporting and inhibiting factors for the program.*

*Based on the research that has been conducted, there are several points of conclusion, as follows: First, government policies that continue to change through the establishment of certain laws so that the Sultanikah Capingan pocket book must be readjusted to be in line with applicable laws and government policies. Second, overall the Sultanikah Capingan program has not been fully effective in reducing the divorce rate in Surakarta. Divorce cases are still stagnant in the courts, especially in the district courts themselves, and have even increased in 2020 and 2023. In addition, there is no tool that is a benchmark to find out what percentage of prospective brides and grooms still experience divorce even though they have attended the Sultanikah Capingan consultation. Third, those included in the supporting factors are regulations and policies, stakeholder collaboration, information technology, and so on. While the inhibiting factors themselves are limited human resources (officers), community participation and enthusiasm, and the challenges of teenagers who marry at an early age.*

**Keywords:** Pre-marital consultation, Divorce, Surakarta, Sultanikah Capingan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Putri Ulul Azmi, S.H.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Putri Ulul Azmi

NIM : 21203012113

Judul : "EFEKTIVITAS PROGRAM KONSULTASI DAN BIMBINGAN PERKAWINAN *SULTANIKAH CAPINGAN* DI KOTA SURAKARTA."

Efektivitas Konsultasi Pranikah *Sultanikah Capingan* Kota Surakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 April 2025 M  
11 Syawal 1446 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-519/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERKAWINAN  
PROGRAM *SULTANIKAH CAPINGAN* DI KOTA SURAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI ULUL AZMI, S.H, C.Me  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012113  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 683d480222ea5



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 683d1afa3d275



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 683d1e4f94fd2



Yogyakarta, 15 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 683d48021fb34

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BUKAN PLAGIARISME

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ulul Azmi  
Nim : 21203012113  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 April 2025 M

11 Syawal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Putri Ulul Azmi, S.H.

NIM. 21203012113

## MOTTO

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Peliharalah Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka.”*

Surga, keluarga bahagia tidak lain adalah surga yang dipercepat.

Jangan pernah mengorbankan 3 hal : keluarga, hati dan kewibawaan

Tak ada keluarga yang sempurna. Terkadang kami berdebat, berkelahi, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya, keluarga tetaplah keluarga, dimana cinta akan selalu ada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, sujud syukur kuucapkan dan kupersembahkan kepada Allah Swt yang telah memberi banyak kekuatan dengan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Atas kehendak dan takdir-Mu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini merupakan satu titik langkah awal untuk membentuk pribadi yang jauh lebih baik dalam meraih cita-cita di masa depan. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Bismillahirrahmanirrahim..

### **Tesis ini penulis persembahkan kepada:**

Kedua orang tua, kakak, ponakan dan keluarga inti penulis

Segenap guru dan dosen yang berjasa bagi penulis

Teman-teman seperjuangan yang setia menemani penulis

Orang yang menyayangi penulis dengan sepenuh hati

Diri sendiri yang sudah mampu bertahan, bangkit, dan berjuang hingga akhir,

**Thank You and I Love You So Much**

Alhamdulillah hirabbil alamin..



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap**

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bilata' *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	--------------------------

### D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>fathah</i>	A
<input type="checkbox"/>	<i>kasrah</i>	I
<input type="checkbox"/>	<i>ḍammah</i>	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، آمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik yang berjudul, “REGULASI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERKAWINAN PROGRAM *SULTANIKAH* *CAPINGAN* DI KOTA SURAKARTA”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini merupakan kesempatan yang berharga guna mencoba untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh saat berada dibangku perkuliahan dalam situasi yang nyata. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik di dalam pengungkapan, penyajian, pemilihan kata-kata dan penulisan maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik yang membangun dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak pihak yang tulus ikhlas memberikan dukungan dan bantuan, baik yang telah menyumbangkan sumbangsih berupa dorongan semangat, motivasi, pikiran, waktu, dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam perjalanan kepenulisan ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sangat baik dan berjasa karena telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Ikhwan Sidik Nugroho, S.Psi., selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kota Surakarta (Kecamatan Pasar Kliwon) yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu serta memberikan dedikasi selama proses penelitian berlangsung;
8. Dhurrotul Lum'ah, M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Surakarta yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan pengarahan dalam proses penelitian;
9. Rina Indrayanti S.H, M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan pengarahan dalam proses penelitian;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mama tercinta (Hari Saptohadi & Fatonah), yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan motivasi bagi saya. Terima kasih untuk doa terbaik yang tak berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Kakakku tercinta (Fadhilah Nur Ismi), keponakanku tercinta (Khayla Salsabila Kusumo), dan abang iparku, kalian telah memberikan aku banyak pembelajaran;

12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dan menemani dalam penyelesaian tesis ini.

Selain kepada pihak yang bersangkutan diatas, penulis ingin menorehkan catatan yang paling utama khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat pertolongan dan ridha-Nya studi ini dapat terselesaikan. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah Swt senantiasa membalas kebaikan semua pihak dengan berlipat ganda. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, apabila terdapat suatu kritik dan saran membangun yang ingin disampaikan kepada penulis. Saya selaku penulis akan menerima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2025 M  
11 Syawal 1446 H

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Putri Ulul Azmi, S.H.  
NIM. 21203012113

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BUKAN PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian .....	32
G. Sistematika Pembahasan .....	37
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM BIMBINGAN DAN KONSULTASI</b>	
 <b>PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN</b>	
 <b>KELUARGA .....</b>	 <b>39</b>
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Konsultasi Pra Nikah .....	39
B. Lembaga Penyelenggara Konsultasi Pra Nikah.....	71
C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Surakarta .....	74



### **BAB III PEMBEKALAN KONSULTASI PRA-NIKAH *SULTANIKAH***

<b><i>CAPINGAN DI KOTA SURAKARTA</i></b> .....	76
A. Gambaran Umum <i>Sultanikah Capingan</i> (pengertian, Riwayat, latar belakang, sejarah, persamaan/perbedaan) .....	76
B. Bentuk Layanan di <i>Sultanikah Capingan</i> : (Dasar hukum, jenis layanan, prosedur layanan) .....	83
C. Pelaksanaan Program <i>Sultanikah Capingan</i> .....	85

### **BAB IV URGENSI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN**

<b>DAN KONSULTASI PERKAWINAN</b> .....	101
A. Urgensi Program Konsultasi Pranikah <i>Sultanikah Capingan</i> di Kota Surakarta .....	101
B. Implementasi Kebijakan Program <i>Sultanikah Capingan</i> dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Surakarta .....	103
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program <i>Sultanikah Capingan</i> Kota Surakarta .....	127

### **BAB V PENUTUP** ..... 144 |

A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	145

### **DAFTAR PUSTAKA** ..... 148 |

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 155 |

### **CURRICULUM VITAE** ..... 155 |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Layanan Konseling dengan Layanan Medis .....	48
Tabel 2. Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surakarta Tahun 2018, 2019, 2020 .....	78
Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Jenis Konsultasi .....	81
Tabel 4. Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surakarta Tahun 2018-2023 .....	113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SOP Program <i>Sultanikah Capingan</i> .....	97
Gambar 2. Tampilan Barcode Aplikasi <i>Sultanikah Capingan</i> .....	90
Gambar 3. Tampilan Novelty Kebijakan (Regulasi) .....	91
Gambar 4. Tampilan Buku Saku <i>Sultanikah Capingan</i> .....	93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sultanikah Capingan* merupakan konsultasi pranikah bagi calon pengantin khusus warga kota Surakarta. *Sultanikah Capingan* terdiri dari kata “*Sultanikah*” yang artinya seorang lelaki yang sudah menikah akan menjadi sosok imam atau pemimpin dalam rumah tangga sedangkan kata “*Capingan*” yang diibaratkan sebagai pembimbing, penasehat, pengayom, dan bertanggung jawab atas keluarganya.<sup>1</sup> *Sultanikah Capingan* adalah program konsultasi pranikah yang bertujuan untuk melayani serta mendampingi calon pengantin untuk memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi terkait kekokohan atau/dan ketahanan keluarga.<sup>2</sup>

*Sultanikah Capingan* bukan hanya sekedar konsultasi bimbingan pranikah yang biasa dilakukan oleh petugas KUA yang khusus diberikan kepada orang Islam. Akan tetapi, pelaksanaan dari program konsultasi pranikah ini diberikan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bersifat menyeluruh untuk semua agama yang diakui oleh Negara (Islam, Hindu, Kong Hu Chu, Katholik, Budha, dan Nasrani). Perbedaan yang sangat menonjol juga terletak pada pembahasan materi konsultasi bimbingan tersebut. Konsultasi bimbingan pranikah di KUA lebih menekankan pada materi keluarga dari sisi keagamaan. Sedangkan, materi pada konsultasi bimbingan pranikah ini

---

<sup>1</sup> Putri Ulul Azmi, “Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program *Sultanikah Capingan* (Perspektif Fiqh Keluarga)”, *Skripsi* UIN Raden Mas Said Surakarta, (2021), hlm. 3-4.

<sup>2</sup> *Ibid.*,



menekankan pada materi ketahanan dan kesejahteraan keluarga khususnya terkait keluarga berencana (KB).

Program *Sultanikah Capingan* dipelopori oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disambut dengan baik terhadap beberapa pihak instansi lain seperti kemenag Surakarta, perwakilan dari perserikatan agama-agama dan khususnya Walikota Surakarta. Berkaitan dengan Draf MoU dan Peraturan Walikota terkait konsultasi pranikah bagi calon pengantin dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020. Sedangkan, uji coba diadakan mulai pada tanggal 10 Agustus 2020 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020.

Program *Sultanikah Capingan* dibentuk karena mengingat adanya kebijakan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam : DJ : II/542 Tahun 2013 tentang pedoman kursus pranikah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Kota Surakarta. Dalam hal ini, program *Sultanikah Capingan* sejalan dengan maksud dan tujuan pada peraturan di atas yakni meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keluarga samawa dan sejahtera. Sedangkan, pada faktanya banyak fenomena yang sering terjadi karena faktor ekonomi, KDRT, ataupun orang ketiga yang hingga dapat berujung pada perceraian.<sup>3</sup> Hal itu dibuktikan dengan adanya kondisi angka perceraian di Kota Surakarta yang cukup tinggi kurang lebih

---

<sup>3</sup> Muhammad Rizal, "Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)", *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, (2020), hlm. 7-8.

mencapai 1000 kasus pada setiap tahunnya baik yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta maupun Pengadilan Negeri Surakarta.<sup>4</sup> Selain itu, Purwanti juga menyatakan bahwa konsultasi tersebut termasuk salah satu program yang juga berperan penting dalam menekan angka kehamilan dikehendaki maupun kehamilan tidak dikehendaki serta stunting.<sup>5</sup>

Keberadaan konsultasi pranikah merupakan salah satu upaya preventif dalam menanggulangi masalah tingkat perceraian.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Kesadaran masyarakat di sini maksudnya ikut berpartisipasi dan melaksanakan apa yang menjadi himbauan dalam program konsultasi pranikah tersebut. Selain itu, juga memperbaiki sistem kehidupan dalam rumah tangga salah satunya dapat berdasarkan pedoman buku “Sultanikah Capingan”. Dalam hal ini, sasarannya ialah *law in action* yang artinya harus adanya keseimbangan antara realisme hukum yang berlaku dimasyarakat dengan respon atau usaha masyarakat sendiri. Maksud dari *Law in action* di sini bertujuan untuk mengetahui keselarasan antara kebijakan program yang sedang berlaku serta respon masyarakat dalam implementasi pada program yang sedang berlangsung.

---

<sup>4</sup> Putri Ulul Azmi, “Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program *Sultanikah Capingan* (Perspektif Fiqh Keluarga)”, hlm. 2.

<sup>5</sup> Strategi Dan Implementasi Komunikasi Pemerintah Surakarta Dalam Edukasi Pencegahan Stunting (Studi Kasus Program “Sultanikah Capingan”), “<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-jadi-percontohan-penangananstunting/>”, diakses tanggal 09 Maret

<sup>6</sup> Silvan Khowiyunanto dan Muthoifin, “Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Preventif Dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No 1 (2024), hlm.110

Dalam bahasa Inggris, istilah bimbingan dan konsultasi disebut juga dengan guidance dan counselling. Bimbingan berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti memandu, membimbing, dan menunjukkan jalan kepada seseorang terhadap segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan masa kelak. Abdul Kholiq menyatakan bahwa pembekalan pranikah adalah pendidikan dan bimbingan kepada calon pengantin sebelum akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah tentang perkawinan, pembangunan dan pembentukan keluarga, hukum munakahat dan etika perkawinan, dan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.<sup>7</sup> Pembekalan pranikah juga dikenal sebagai proses perubahan sikap dan perilaku sebuah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat bagi calon pengantin.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang regulasi sebuah program di Kota Surakarta yang menitikberatkan pada urgensi dan implementasi regulasi program *Sultanikah Capingan*. Apa yang kah tingkat perceraian tersebut menurun, stabil atau mungkin bahkan meningkat sejak diberlakukannya Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020. Dan juga mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari program *Sultanikah Capingan*. Penelitian ini menarik kesimpulan analisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman. Oleh sebab itu, pernyataan di atas melatarbelakangi penulis untuk menarik judul **“REGULASI BIMBINGAN DAN KONSULTASI**

---

<sup>7</sup> Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Cet.1 (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 16

<sup>8</sup> *Ibid.*,

## **PERKAWINAN PROGRAM SULTANIKAH CAPINGANDI KOTA SURAKARTA.“**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi dari program konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta?
2. Bagaimana implementasi program *Sultanikah Capingan* yang sedang dijalankan?
3. Apa dampak serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program *Sultanikah Capingan*?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan :

1. Mengetahui urgensi dari program konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta.
4. Mengetahui implementasi program *Sultanikah Capingan* yang sedang dijalankan.
2. Mengetahui dampak serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program *Sultanikah Capingan*.

Manfaat :

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



a. Bagi Peneliti Mendatang

Penelitian ini dapat dijadikan informasi serta referensi bagi peneliti lain yang akan membuat penelitian dengan tema serupa mengenai program konsultasi dan bimbingan pra nikah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di maksudkan agar pemerintah dapat memberikan evaluasi terkait regulasi program konsultasi pra nikah *Sultanikah Capingan* dalam rangka menekan tingkat angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini guna menambah keilmuwan dan wawasan kepada peneliti secara komprehensif mengenai program “*Sultanikah Capingan*”.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini guna menambah rujukan dan referensi sehingga dapat menjadi khazanah kepustakaan khususnya pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai grafik tingkat perceraian pada periode tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, juga dapat memberikan pengetahuan yang bersifat global tentang program bimbingan dan konsultasi pra nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu harus melakukan pengkajian pustaka. Seperangkat teori yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjadi sebuah patokan atau acuan dalam kegiatan penelitian atau penulisan makalah penelitian.. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh penelitian sebelumnya yang telah membahas topik ini. Selain itu, kajian pustaka ini juga berguna untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, penelitian tentu tidak hanya memiliki persamaan, namun juga terdapat perbedaan yang membedakannya. Penelitian tersebut diklasifikasikan guna memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian yang bisa dikatakan tema tersebut hampir sama yakni tentang program-program konsultasi dan bimbingan pra nikah yang memfokuskan pada urgensi serta implementasi terhadap sebuah program. Di bawah ini beberapa model klusterisasi dalam penulisan telaah pustaka berdasarkan pendekatan penelitian yang terkait urgensi bimbingan pra nikah, efektivitas bimbingan pra nikah, implementasi bimbingan pra nikah, serta bimbingan dan konsultasi pra nikah, sebagai berikut :

Kelompok pertama, yakni penelitian yang ditinjau dari sudut pandang beberapa pendekatan. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah karya dari Ramlah Wati dan Ririn Aprinda. Penelitian Ramlah Wati menggunakan pendekatan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian karya Ramlah ialah pelatihan kerja

sebagai pengganti denda pidana anak telah diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sebagai tempat pelaksanaan hukuman, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli, Makassar, belum berhasil mencapai tujuan pemidanaan. Pelatihan kerja, yang mencakup keterampilan komputer, otomotif, elektronika, penjahitan, las listrik, tata rias, dan meubel, masih belum efektif. Hal ini tidak terpengaruh oleh faktor-faktor berikut : hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Faktor-faktor itu juga mempengaruhi efektivitas pelatihan kerja pidana bagi anak-anak selama pelatihan vokasional.<sup>9</sup> Sedangkan, karya milik Ririn menggunakan pendekatan teologis normatif (syar'ii), pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pada beberapa hal : 1) Evaluasi dan analisis maqasid al syari'ah program bimbingan perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Soppeng menguntungkan. 2) Kegagalan untuk melakukan bimwin adalah kekurangan dana, sehingga kegiatan bimwin tidak dapat mencapai semua catin. Namun, faktor yang mendukung adalah kerja sama yang baik dengan lembaga lain.<sup>10</sup>

Kelompok kedua merupakan penelitian yang dilihat dari segi yuridis empiris. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ahmad Muflihuddin Arjul Haq dkk, Wahdaniah B, Salawati, Ria Ayu Novita dkk,

---

<sup>9</sup> Ramlah Wati, "Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar", *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, (2022).

<sup>10</sup> Ririn Aprinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Tesis* UIN Alauddin Makassar, (2021).

Resma Tiara, Dede Nurul Qomariah dkk, Ruzaipah dan Indra Gunawan. Hasil penelitian dari Ahmad Muflihuddin menyatakan bahwa secara umum bimbingan pra-nikah yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini belum dapat terlaksana secara efektif. Oleh sebab itu, penyedia layanan bimbingan perlu meningkatkan kualitas bimbingan pernikahan terutama dari segi organisasi, dokumen, materi sarana dan prasarana. Akan tetapi, kegiatan penyuluhan pra nikah tersebut dianggap tetap memberikan dampak positif bagi persiapan kedua calon pengantin, khususnya dalam hal pengetahuan dan kesadaran.<sup>11</sup> Dalam hasil penelitian Wahdaniah menunjukkan bahwa pelaksanaan KUA dan BP4 di Kabupaten Polewali Mandar tidak dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan oleh Dirjen Musyawarah Umat Islam, keterbatasan jumlah badan pengawas dan keterbatasan dana menjadi suatu kendala bagi BP4 dalam implementasinya. Oleh sebab itu, program tersebut dianggap belum memadai ataupun masih kurang.<sup>12</sup> Sedangkan, hasil penelitian dari Salawati ialah konseling pranikah di KUA Kecamatan Palu berlangsung di setiap hari kerja, tetapi pada faktanya aktualisasinya tidak sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan konseling pranikah. Oleh sebab itu, pelaksanaan penyuluhan pranikah tersebut dianggap tidak efektif.<sup>13</sup> Dan untuk hasil penelitian karya Ria Ayu Novita menunjukkan bahwa Di Desa Bringin,

---

<sup>11</sup> Muflihuddin Arjul Haq dan Muhammad Fajri, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep", Qadauna : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No 1 (Desember 2022).

<sup>12</sup> Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar", *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, (2021).

<sup>13</sup> Salawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan)", *Tesis IAIN Palu*, (2017).

Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, masih sulit untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Ada beberapa alasan mengapa hukum adat masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penerapan yang disebabkan karena pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat. Salah satu pembagiannya yakni pada sistem pembagian untuk tanaman buah jeruk adalah "mertelu" atau 1:3.<sup>14</sup> Hasil karya milik Resma yakni, sebagai berikut : 1) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rangkasbitung berlangsung secara tatap muka dan mandiri. Namun, program tersebut pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya masalah pendanaan serta pihak KUA yang tidak memberikan sosialisasi yang cukup tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan. 2) Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Rangkasbitung telah mematuhi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, hanya saja terdapat beberapa poin yang masih perlu diperbaiki.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian Dede Nurul Qomariah menunjukkan bahwa a) Program bimbingan perkawinan adalah program dasar atau top-down yang diberikan oleh pemerintah dan kemudian diterapkan di masyarakat secara vertikal. Motivasi diluncurkannya program konseling pernikahan adalah tingginya angka perceraian di Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No 2 (2017).

<sup>15</sup> Resma Tiara, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)", *Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (2023).

sedang meningkat. Sehingga program ini dirasa dapat menjadi upaya preventif untuk mengurangi perceraian di Indonesia. b) Sesuai peraturan, program konseling perkawinan telah sejajar dengan peraturan hukum yang berlaku sebelumnya. Dikombinasikan dengan modul yang cukup untuk memberikan pengetahuan kepada peserta program. Oleh karena itu, implementasi praktis dari program tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga komitmennya dalam mencapai pembangunan keluarga sejahtera.<sup>16</sup> Penelitian milik Ruzaipah menyatakan bahwa penerapan program Suscatin 3-2-1 di Bangka Tengah lebih banyak dimodifikasi oleh pengelola lapangan karena partisipan yang bekerja sulit mendapatkan izin untuk mengikuti program pelatihan dan pembinaan. Implementasi pada program Suscat 3-2-1 dirasa masih belum optimal dan tidak sesuai dengan aturan surat edaran tata usaha negara bank sentral nomor 451/4178/II/2014. Dan menyebutkan masih terdapat beberapa kekurangan dalam program tersebut.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya, Indra Gunawan menyatakan bahwa pelaksanaan kursus perkawinan di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara sakinah Mawaddah wa rahmah dalam menciptakan keluarga belum efektif karena pelaksanaan kursus perkawinan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Umat Islam Nomor: DJ II/542 Tahun 2013 Ketentuan Pasal 8(4) Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah menjelaskan bahwa kursus untuk calon pengantin dan mempelai pria minimal

---

<sup>16</sup> Dede Nurul Qomariah, Ekha Wahyuni dkk, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol 6 No 1 (Juni 2021)

<sup>17</sup> Ruzaipah, "Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).



16 jam pelajaran, namun pelaksanaan praktiknya hanya 2-4 jam yaitu eksekusi hanya satu hari, yaitu. 08:00-12:00. Selain itu, narasumber di KUA Ketahun Bengkulu Utara yang melakukan kursus calon pengantin hanya sebatas pejabat setempat dan tidak mencakup penasihat pernikahan atau keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mempunyai kewenangan. Dengan mengenalkan ilmu tersebut dan kursus calon pengantin tempat kumpul keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara akan memberikan dampak positif bagi masyarakat ketahun dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang rumah/kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan keluarga rahmah serta berupaya meredam perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Kelompok ketiga, yakni penelitian yang termasuk dalam segi yuridis normatif. Karya tersebut ialah milik Lalu M. Alwin Ahadi dan Yaffi Jananta Andriansyah dkk. Untuk hasil penelitian Lalu M. Alwin menunjukkan bahwa aspek keberhasilan sosialisasi hukum terdiri dari dua komponen utama: preventif dan represif. Kedua komponen ini harus digunakan dalam proses hukum masyarakat dan merupakan bagian penting dari produk hukum.<sup>19</sup> Hasil karya dari Yaffi Jananta adalah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan selama masa pandemi covid-19 misalnya seperti Pembatasan Sosial Berskala

---

<sup>18</sup> Indra Gunawan, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Tesis IAIN Bengkulu*, (2019).

<sup>19</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgens Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1, (2022).

Besar (PSBB). Namun, hal tersebut membuat mayoritas masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam keuangan. Kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dapat mencegah hal ini terjadi. Di tengah pandemi, bimbingan pra nikah harus mematuhi protokol kesehatan ketat, dilakukan secara online, dan waktunya dipersingkat. Diharapkan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada para calon pengantin akan membantu mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, mencegah kerusakan atau mafsadat dan menghasilkan kemaslahatan. Menurut teori maqasid alshari'ah Imam al-Shatibi, menjaga jiwa termasuk dalam hal ini.<sup>20</sup>

Kelompok keempat merupakan penelitian yang ditinjau dari sudut pandang normatif. Penelitian yang termasuk dalam kelompok tersebut ialah milik Avi Afian Syah, Muhammad Andri, Alief Rachman Setyanto dkk, dan Arif Hariyanto. Hasil dari tulisan Avi Afian menyimpulkan bahwa gagasan Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu Ashur terangkum dalam buku panduan konseling pernikahan dalam bentuk pilar yang dapat menunjang terbentuknya pernikahan yang kokoh. Ada hubungan antara keduanya, dan bila diterapkan dalam kehidupan berumah tangga maka akan terwujud tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang penuh keharmonisan (sakinah)

---

<sup>20</sup> Yaffi Jananta Andriansyah, Aunur Rofiq, dkk, "Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26 No. 1, (Juni 2023).

dan cinta kasih (mawaddah dan rahmah).<sup>21</sup> Dan untuk hasil penelitian dari Muhammad Andri ialah menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat perceraian meskipun bimbingan perkawinan (bimwin) telah dilaksanakan hanya karena formalitas dan pemenuhan persyaratan undang-undang. Dengan program baru Bimbingan Perkawinan (bimwin), pemerintah berusaha untuk menurunkan angka perceraian dan membangun keluarga sakinah di seluruh negeri, sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian, kita harus menghargai upaya pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang harmonis dan ideal, dengan harapan dapat melahirkan generasi yang cerdas, unggul, dan berkualitas tinggi yang memenuhi harapan negara.<sup>22</sup> Sedangkan hasil studi Alief Rachman Setyanto menunjukkan bahwa program pendidikan pra-nikah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini, tetapi juga untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup> Materi yang diajarkan mencakup pengelolaan konflik, kemampuan komunikasi, serta pemahaman tentang kesetaraan gender. Program ini diharapkan mampu menciptakan hubungan pernikahan yang lebih harmonis, menurunkan angka perceraian, dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari tokoh publik seperti Alissa Wahid memperkuat

---

<sup>21</sup> Avi Afian Syah, Ilham Bustomi Dkk, "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, (Juni 2023).

<sup>22</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2 No 2, (Juli 2020).

<sup>23</sup> Alief Rachman Setyanto dkk, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 16 No 2 (2022).

kredibilitas program ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah. Dan penelitian hasil karya dari Arif Hariyanto menyatakan bahwa Bimbingan pra-nikah merupakan suatu proses pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon pasangan suami istri, dengan tujuan membantu mereka mengembangkan kemampuan diri secara optimal serta mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul sebelum pernikahan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka kelak.<sup>24</sup>

Kelompok kelima, yakni penelitian yang termasuk dalam segi normatif empiris. Penelitian tersebut adalah karya dari Wandu Chairul Wasliki dkk dan Innaiyah Humairah. Penelitian karya Wandu Chairul Wasliki dapat disimpulkan terhadap beberapa hal, yakni : 1) prosedur bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Agama Tenggara Kabupaten Pontianak, mulai dari petugas administrasi yang memverifikasi dokumen calon pengantin untuk menikah hingga memperoleh akta konseling perkawinan setelah konseling perkawinan selesai; 2) Faktor yang mendukung bimbingan perkawinan adalah adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, dan calon pengantin mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Namun,

---

<sup>24</sup> Arif Hariyanto dkk, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengupayakan Keharmonisan Rumah Tangga", *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah dan Keluarga Islam*, Vol 5 No 1, (Mei 2024).

ruang konseling yang kecil dan sederhana serta anggaran yang terbatas menghalangi konseling pernikahan.<sup>25</sup> Sedangkan, hasil penelitian dari Innaiyah Humairah menyatakan bahwa KUA Kota Palembang tidak memiliki aturan khusus yang mengatur bimbingan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Akibatnya, bimbingan pranikah tersebut tidak berjalan efektif karena pihak penyelenggara belum adanya persiapan. Akan tetapi, pengantin penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan calon pengantin biasa ketika mereka dapat mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik bimbingan pra nikah dapat digolongkan sebagai masalah karena memungkinkan calon pengantin disabilitas memperoleh perlakuan yang sama dengan calon pengantin biasa dan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA.<sup>26</sup>

Kelompok keenam merupakan penelitian yang dilihat dari segi yuridis dan sosiologis. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah Aswar, Setya Pulung Sari, dan Shulfitriah Mahayuni Rmd. Selain itu, yang termasuk dalam kelompok penelitian tersebut adalah Hamdi Zikron, Diah Rahmawati Ayuningtyas dan Ismatul Maula. Hasil penelitian dari Aswar menunjukkan bahwa BP4 melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samaturu sesuai dengan peraturan. Proses ini dimulai dengan pengecekan kelengkapan berkas dan penyediaan materi bimbingan pranikah. Namun, dampaknya

---

<sup>25</sup> Wandu Chairul Wasliki, Marluwi Dkk, “ Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)”, *Al-Usroh : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, Vol. 1 No 2, (2021).

<sup>26</sup> Innaiyah Humairah, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No 1, (Juni 2023).

kurang efektif bagi peserta karena tidak ada lembaga atau ahli yang menguasai materi langsung tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat. Di sisi lain, jumlah kasus perceraian di Kecamatan Samaturu yang telah mengikuti bimbingan pranikah meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 22 kasus dengan 6 orang (27%) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan pada tahun 2021 ada 25 kasus dengan 13 orang (54%).<sup>27</sup> Sedangkan, penelitian milik Setya Pulung Sari menyimpulkan bahwa program konseling pra nikah KUA Kapanewo Turi memberikan dampak signifikan yang berkaitan dengan antara lain kesejahteraan keluarga, keharmonisan keluarga dan kelangsungan perkawinan.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Shulfitriah Mahayuni, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Pragaan berjalan dengan efektif dan sesuai harapan.<sup>29</sup> Hal ini terlihat dari terciptanya hubungan yang saling mendukung antara petugas KUA dan peserta bimbingan, yang berkontribusi pada keberhasilan program tersebut. Dampak positif dari bimbingan ini antara lain adalah penyelesaian masalah keluarga secara damai tanpa kekerasan, tumbuhnya rasa tanggung jawab yang kuat dalam setiap pasangan, serta terjalinnya komitmen bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> Aswar, "Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian melalui Bimbingan Pranikah di KUA", Al-Azhar: *Islamic Law Review*, Vol. 4 No 1, (Januari 2022).

<sup>28</sup> Setya Pulung Sari, "Pengaruh Penasehatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kua Kapanewon Turi Kabupaten Sleman", *Skripsi UII Yogyakarta*, (2023).

<sup>29</sup> Shulfitriah Mahayuni Rmd dkk, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan", *Hudan Lin Naas : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No 2, (Juli-Desember 2022).



Selain itu, yang termasuk dalam kelompok karya ini adalah Hamdi Zikron, Diah Rahmawati Ayuningtyas, Ismatul Maula dan Mohammad Qadafi Al Ghifar. Hasil karya dari Hamdi Zikron, antara lain : *Pertama*, BP4 Kabupaten Kampar berupaya menurunkan angka perceraian dengan melakukan konseling pernikahan berencana dan sesi konseling kepada peserta konseling pernikahan di setiap kelurahan Kabupaten Kampar. *Dua*, Nilai yang didukung oleh pemerintah, ninik mamak pemangku adat, dan dana mendukung BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. *Tiga*, analisis sosiologi hukum Islam tentang upaya BP4 Kabupaten Kampar menunjukkan tingkat keselarasan teoritis yang sama. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa BP4 Kabupaten Kampar telah memberikan bimbingan dan penyuluhan perkawinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Kampar secara sosiologis.<sup>30</sup> Sedangkan, penelitian dari Diah Rahmawati Ayuningtyas menyatakan bahwa menunjukkan bahwa program konseling pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu konseling kelompok yang diikuti oleh 25 calon pasangan pengantin selama 16 jam pelajaran (2 hari) dan konseling mandiri. Pasangan suami istri yang mengikuti konseling pernikahan di wilayah Kroja mengaku diterima dengan baik dan menganggap program ini penting bagi pasangan yang ingin menikah. Mereka menggunakan beberapa materi, seperti kemampuan menghadapi konflik dalam kehidupan rumah tangga dengan baik. Namun di luar itu, terdapat kendala yaitu pasangan yang masih kesulitan mendapatkan

---

<sup>30</sup> Hamdi Zikron, "Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar", *Tesis UIN Suska Riau*, (2023).

izin dari tempat kerjanya untuk mengikuti pedoman tersebut.<sup>31</sup> Dan untuk penelitian Ismatul Maula menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah sebagai pengetahuan untuk keharmonisan keluarga memberikan dampak positif ditinjau dari nilai pengetahuan. Akan tetapi, elemen sosiologis dari aturan pendidikan pranikah harus dikombinasikan dengan gagasan tentang keagamaan, pengetahuan serta konsep pendampingan tidak hanya pada masa pranikah tetapi juga kepada masyarakat pasca pernikahan. Hal ini mengingat jika penting untuk terus memberikan wawasan tentang hubungan antara pasangan dan anggota keluarga untuk meningkatkan kesadaran yang melibatkan seluruh anggota keluarga.<sup>32</sup> Kemudian, dari hasil penelitian Mohammad Qadafi Al Ghifar dapat disimpulkan bahwa konseling pra-nikah sangat direkomendasikan bagi calon pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan. Hal ini dikarenakan konseling tersebut memberikan banyak manfaat yang penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan, yang pada hakikatnya merupakan bentuk ibadah jangka panjang. Sebagai suatu ibadah, pernikahan perlu dijalani dengan cara yang benar dan sesuai ajaran agama agar memperoleh keberkahan serta pertolongan dari Allah SWT.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Diah Rahmawati Ayuningtyas, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi Di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)", *Skripsi IAIN Purwokerto*, (2021).

<sup>32</sup> Ismatul Maula, "Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No 3 Mei, (Juni 2023).

<sup>33</sup> Mohammad Qadafi Al Ghifar dkk, "Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Terhadap Calon Pasangan Muda", *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No 1 (2023).

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah serupa namun tak sama. Dalam hal ini, maksudnya sama-sama membahas baik tentang urgensi, implementasi serta efektivitas dari regulasi suatu program yang diselenggarakan di wilayah tertentu. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada locus dan focus. Locus atau objek yang membedakan pada penelitian ini ialah “Kota Surakarta”. Dalam penelitian sebelumnya, tidak sedikit penelitian yang memfokuskan pembahasannya hampir mirip atau bahkan sama. Meskipun penelitian yang akan dilakukan juga memfokuskan pada urgensi, implementasi serta efektivitas tetapi yang menjadi pembeda ialah objek dari penelitiannya yakni program *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta. Selain itu, juga memaparkan terkait kelebihan, kekurangan, dan cara atau sistem kerjanya serta ditambahkan pemaparan dan juga analisis yang menjadi pokok pada permasalahan penelitian tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut, penulis akan mengadopsi teori efektivitas hukum menurut M. Lawrence Friedman sebagai pisau untuk menelaah, menganalisis serta mengkaji lebih dalam terkait efektivitas terhadap sebuah program “Konsultasi Dan Bimbingan Pranikah Di Kota Surakarta”.

## 1. Sistem Hukum Secara Umum

Pandangan yang diungkapkan oleh pemikiran Lawrence Milton Friedman mengenai kekuatan yang berada di luar mekanisme hukum mengacu pada pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi efektivitas penerapan hukum serta menjelaskan bagaimana sistem hukum dapat berfungsi atau terhenti. Keberhasilan penerapan hukum bergantung pada kualitas pemikiran serta kapasitas para pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan sistem hukum tersebut. Hal ini mencakup peran aktif petugas penegak hukum beserta seluruh elemen masyarakat. Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membahas seberapa tepat sasaran suatu hasil yang diperoleh, seberapa besar manfaat yang didapatkan, serta sejauh mana pencapaian tujuan yang diharapkan, sebagaimana tercantum pada definisi resmi yang termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kata "efektif" mengacu pada keberhasilan menciptakan dampak serta menghasilkan akibat nyata. Maka dapat dimaknai bahwa efektivitas merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang direncanakan.<sup>34</sup> Berkaitan dengan hukum, efektivitas hukum menjadi parameter yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dari peraturan yang diberlakukan. Pengukuran efektivitas hukum memungkinkan penilaian terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan

---

<sup>34</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer, dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), hlm. 132.

sesuai rencana awal.<sup>35</sup> Keberadaan sistem hukum berperan penting sebagai penjamin ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.<sup>36</sup>

Asal mula istilah "sistem" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani "systema" yang menggambarkan suatu kesatuan utuh dengan beragam komponen. Berdasarkan The New Webster International Dictionary terbitan 1980, pengertian "sistem" atau "systema" mengacu pada sebuah rangkaian terstruktur yang bersifat menyeluruh dan rumit. Perlu dicatat bahwa batasan antara sistem dan sub sistem sebenarnya tidak tegas, mengingat sub sistem merupakan unsur yang menyatu dengan sistem utama. Sementara itu, The American Heritage Dictionary of The English Language memaparkan bahwa "sistem" merupakan gabungan unsur-unsur yang bergerak bersama dan berpadu untuk mewujudkan sasaran atau kegunaan spesifik. Penjabaran ini menekankan bahwa sistem terbentuk dari rangkaian elemen yang saling mempengaruhi, terhubung, dan bergantung satu sama lain hingga menciptakan satu kesatuan yang utuh.<sup>37</sup> Sebuah sistem menunjukkan dua ciri utama yang menonjol: keterkaitan antar elemen serta wujudnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Setiap bagian sistem bergerak secara terkoordinasi dan memiliki ketergantungan satu sama lain.<sup>38</sup> Ketika satu bagian mengalami gangguan operasional, dampaknya akan menyebar ke bagian-bagian lainnya, mengakibatkan

---

<sup>35</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

<sup>36</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 71.

<sup>37</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 1.3.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

penurunan kinerja keseluruhan sistem. Operasional sistem berlangsung pada area spesifik yang membentuk batas dengan area sekelilingnya. Setiap masyarakat terikat pada hukum yang mengatur aktivitas mereka. Sebagai gambaran nyata, kita bisa melihat sistem pada kendaraan bermotor yang memperlihatkan hubungan antar komponen secara jelas dan mudah diamati.<sup>39</sup> Sistem mekanis kendaraan bermotor menggambarkan kesatuan berbagai bagian yang bekerja secara terpadu. Ketika satu bagian mengalami gangguan, misalnya tekanan udara pada roda yang berkurang, kinerja keseluruhan menjadi terganggu. Hal serupa terjadi saat sumber tenaga listrik tidak berfungsi - mesin tidak dapat bergerak sama sekali. Meski ilustrasi mekanis ini mudah diamati, penerapan konsep sistem pada ranah sosial, budaya atau hukum membutuhkan pemahaman yang berlapis karena sifatnya yang tidak berwujud fisik.

Aturan hukum melekat pada setiap tahap perjalanan hidup manusia, mulai saat berada di rahim sampai meninggal dunia. Sebagai perangkat pengatur perilaku sosial, sistem hukum berperan memberi arahan bagi masyarakat. Meski demikian, luasnya dimensi hukum yang ada menyebabkan tidak semua aspek bisa diatur secara lengkap oleh substansi hukum yang berlaku.<sup>40</sup> Pengetahuan tentang ragam definisi hukum menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman saat mempelajari bidang hukum. Masyarakat memiliki beragam pemahaman mengenai konsep hukum yang perlu dijabarkan secara jelas. Pengertian hukum mencakup

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,



berbagai aspek, mulai dari posisinya sebagai cabang pengetahuan, aturan normatif, hingga sistem yang mengatur perilaku. Hukum juga bisa dipandang sebagai mekanisme pelaksanaan, produk keputusan pemegang otoritas, serta rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hukum dapat diartikan sebagai pola perilaku yang teratur dan kumpulan nilai-nilai yang berlaku.<sup>41</sup> Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, tekanan sosial berperan besar membentuk hukum, sehingga hukum tidak dapat dikatakan sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Friedman memaparkan tiga kategori pengaruh hukum yang berdampak pada perilaku masyarakat. Kategori tersebut mencakup tindakan menyimpang dari aturan (*deviance*), upaya menghindari ketentuan (*evasion*), serta kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*). Ketiga aspek ini merepresentasikan respon terhadap ketentuan yang bersifat mengikat, baik berupa larangan maupun perintah yang wajib dipatuhi.<sup>42</sup> Mengacu pada buku "Sistem Hukum di Indonesia", Paisol Burlian memaparkan bahwa sistem hukum merupakan rangkaian unsur hukum yang memiliki perbedaan namun tetap terhubung satu sama lain. Unsur-unsur tersebut bergerak secara sinergis mencapai sasaran hukum yang mencakup tiga aspek utama: terwujudnya ketertiban masyarakat, terciptanya kemanfaatan bersama, serta terjaminnya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>43</sup> Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai organisme yang memiliki

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm.1.5.

<sup>42</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 88-89.

<sup>43</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikriOffsert, 2015), hlm. 68-69.

keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Beliau memaparkan bahwa sistem hukum terbentuk dari gabungan aturan tingkat pertama dan aturan tingkat kedua. Aturan tingkat pertama mengatur standar perilaku masyarakat, sementara aturan tingkat kedua berfungsi mengawasi penerapan standar tersebut, termasuk cara menentukan keabsahan serta penegakannya. Kedua tingkatan aturan ini merepresentasikan hasil kerja sistem hukum yang bisa diamati secara menyeluruh.<sup>44 45</sup>

Berdasarkan pemikiran Lawrence M. Friedman, pengukuran efektivitas hukum membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum. Keberadaan sistem hukum menjamin terciptanya ketertiban serta keamanan bagi masyarakat.<sup>46</sup> Pandangan Lawrence M. Friedman menggarisbawahi bahwa sistem hukum terbentuk atas tiga unsur yang tidak terpisahkan. Unsur-unsur tersebut mencakup struktur hukum, substansi hukum, serta kultur hukum. Ketiga elemen sistem hukum tersebut membentuk rangkaian yang saling berkaitan, bersinergi, dan melengkapi, sehingga menghasilkan mekanisme yang berjalan secara maksimal.

## 2. Sistem Hukum Lawrence M.Friedman

Teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman menyajikan tiga unsur penting untuk mengevaluasi efektivitas

---

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 17.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>46</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, hlm. 71.

hukum yang berlaku. Ketiga unsur sistem hukum tersebut terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>47</sup>

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Berkaitan dengan struktur hukum, Friedman meng gambarkannya sebagai rangka mekanis yang menyokong berjalannya sistem. Beliau memaparkan bahwa struktur hukum merupakan "The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system". Penjelasan ini menunjukkan bahwa struktur hukum berperan sebagai kerangka dasar yang membentuk badan kelembagaan secara permanen pada suatu sistem.<sup>48</sup>

Setiap sistem hukum menghasilkan berbagai lembaga yang berperan menopang berjalannya sistem tersebut secara optimal. Beberapa contoh nyata mencakup badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan yang memperoleh wewenang resmi sebagai pelaksana hukum. Seluruh hubungan antar lembaga tersebut mendapat pengaturan melalui UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya.<sup>49</sup> Struktur hukum mencerminkan kerangka operasional yang mewadahi pelaksanaan serta penegakan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.14.

<sup>49</sup> Agus Darmawan, "Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, (Juli-September 2014), hlm. 390.

Mengutip pandangan Lawrence Friedman tentang struktur hukum yang menyatakan:<sup>50</sup>

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.

Penjelasan tersebut menggarisbawahi bahwa sistem hukum memiliki rangkaian unsur yang saling terkait, mulai dari besaran dan kuantitas lembaga peradilan, batasan otoritas yang dimiliki, tata kerja badan pembuat undang-undang, hingga protokol yang diterapkan aparat kepolisian. Keseluruhan elemen ini membentuk potret statis yang menggambarkan kondisi nyata dari sebuah sistem hukum pada momen tertentu.

#### b. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum menjadi bagian penting yang menentukan penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence Friedman. Beliau memaparkan bahwa substansi hukum mencakup rangkaian peraturan serta panduan perilaku yang wajib dipatuhi oleh berbagai lembaga.<sup>51</sup>

Penjelasan Friedman tentang substansi hukum berkembang melalui pernyataannya yang menegaskan bahwa substansi hukum merupakan unsur sistem hukum yang terdiri dari kumpulan aturan, norma, serta pola perilaku yang berlaku bagi setiap pelaku di sistem tersebut. Penting untuk dipahami bahwa penerapan substansi hukum tidak terbatas pada ketentuan tertulis yang tercantum pada buku

<sup>50</sup> Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 39.

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 14.

perundang-undangan, melainkan mencakup praktik hukum yang nyata terjadi di masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, substansi hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur tata laksana sistem hukum secara menyeluruh, mulai dari aspek peraturan hingga implementasinya pada tingkat praktis. Hal ini menekankan pentingnya keselarasan antara aturan tertulis dengan penerapan hukum yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Sistem hukum menghasilkan berbagai ketentuan yang nyata dan terukur. Ketentuan ini terwujud melalui dua bentuk aturan: aturan khusus yang mengikat pihak tertentu dan aturan umum yang berlaku secara luas. Aturan khusus ini memiliki sifat mengikat yang terbatas pada pihak-pihak spesifik, sebagaimana tercermin pada beberapa contoh berikut:

1. Keputusan yang dikeluarkan pengadilan, misalnya vonis lima tahun penjara bagi pelaku tindak pembunuhan.
2. Surat keputusan yang diterbitkan oleh pihak berwenang, seperti perizinan impor bahan pangan atau pemberian surat izin mengemudi (sim).
3. Surat pemanggilan dari kepolisian yang mewajibkan seseorang memberikan kesaksian.

4. Perjanjian yang disepakati para pihak, mencakup pengalihan hak kepemilikan melalui transaksi jual-beli atau sewa-menyewa, serta penetapan kewajiban pembayaran sewa atau hutang-piutang.

Kaidah hukum yang bersifat *in abstracto* mencerminkan aturan umum yang tidak mengarah pada satu pihak saja, tetapi berlaku bagi setiap orang yang terkena dampak dari ketentuan tersebut. Penerapan prinsip ini terlihat nyata pada berbagai peraturan perundangan yang saat ini diberlakukan. Berdasarkan pembagian kaidah ini, bisa diambil kesimpulan bahwa hukum *in abstracto* mencakup seluruh regulasi, baik yang tertuang pada undang-undang maupun bentuk peraturan lainnya. Adapun hukum *in concreto* berhubungan dengan penetapan atau vonis pada perkara tertentu yang memperoleh legitimasi serta mengikat secara hukum.

#### c. Budaya atau Kultur Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum merupakan komponen yang melengkapi sistem hukum. Pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai sarana penuntasan perselisihan mencerminkan perilaku mereka terhadap hukum. Setiap asas, perangkat, serta keseluruhan norma sosial yang membentuk praktik hukum dapat digolongkan sebagai kultur hukum. Peran kultur hukum menjadi pengikat antara ketentuan yang berlaku dengan perilaku setiap warga. Pemikiran ini selaras dengan gagasan yang disampaikan Lawrence Friedman terkait definisi kultur hukum:



“The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

(Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan mereka ...dengan kata lain, adalah penghapusan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

Hakikatnya, sikap yang berkaitan dengan pemikiran, kepercayaan, nilai dan harapan seorang pelaku hukum.<sup>52</sup> Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah :

“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”<sup>53</sup> (Itu adalah unsur sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum).

Friedman sering menyebutnya dengan kultur hukum. Menurut Friedman, budaya hukum terbagi menjadi 2, antara lain : internal (penegak hukum seperti hakim, pengacara, dan lain sebagainya) dan eksternal (masyarakat umum). Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian untuk melihat bagaimana sistem hukum berfungsi dalam kajian hukum dan masyarakat. Tata hukum adalah istilah lain untuk sistem hukum. Tidak peduli seberapa baik struktur hukum dan substansi hukumnya, penegakan hukum tidak akan berhasil

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15.

jika orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat tidak mendukungnya. Menurut Friedman, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum saling berhubungan dan saling bergantung.

Setiap pelaku hukum memiliki pemikiran, keyakinan, serta harapan yang membentuk perilaku mereka. Mengutip pandangan Friedman tentang kultur hukum yang menyatakan:<sup>54</sup>

“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”<sup>55</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kultur hukum merupakan gabungan unsur sikap dan nilai sosial yang memengaruhi penilaian seseorang terhadap pilihan yang bermanfaat atau tepat. Kultur hukum mencakup aspek-aspek seperti kebiasaan masyarakat, pandangan umum, serta pola tindakan dan pemikiran yang menentukan arah kekuatan sosial, apakah mendekat atau menjauhi hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan pembagian kultur hukum menjadi dua kategori: kelompok internal yang mencakup penegak hukum seperti hakim dan pengacara, serta kelompok eksternal yang terdiri dari masyarakat umum. Beliau memaparkan tiga unsur sistem hukum yang berperan penting untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Sistem hukum, yang kerap dikenal sebagai tata hukum, membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Meski struktur hukum dan substansi hukum telah disusun dengan sempurna, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada dukungan masyarakat dan pelaku sistem tersebut. Ketiga elemen yang mencakup

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15.

struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum membentuk rangkaian yang saling terkait dan memiliki ketergantungan satu sama lain.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur yang menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Rangkaian langkah-langkah yang tersusun secara ilmiah ini menjadi panduan bagi peneliti untuk menuntaskan masalah yang sedang diamati. Metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja yang memuat kumpulan kaidah pencarian data yang terstruktur dan bernalar. Melalui penerapan metode yang tepat, peneliti dapat mengumpulkan data, melaksanakan analisis, merumuskan kesimpulan, serta mengajukan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus pengamatan. Berikut diuraikan metode penelitian yang diterapkan:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan merupakan penelitian berbasis pengamatan langsung di lapangan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi serta wawancara terhadap kelompok masyarakat yang mengalami peristiwa atau gejala sosial tertentu.<sup>56</sup> Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian kasus. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan suatu program,

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

khususnya yang berkaitan dengan upaya menekan angka perceraian di wilayah Kota Surakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menyajikan data melalui penggambaran, penyusunan narasi, serta pengelompokan secara objektif untuk memperoleh analisis yang tepat. Fokus pengujian terletak pada efektivitas program Sultanikah Cappingan sebagai upaya menurunkan angka perceraian yang terjadi di wilayah Kota Surakarta.<sup>57</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis dengan menitikberatkan pada law in action.<sup>58</sup> Pengamatan dilakukan terhadap kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat menggunakan perspektif hukum dan peraturan perundang-undangan. Sosiologi hukum berperan mengamati berbagai perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku. Menurut teori fundamental sosiologi hukum, proses hukum terjadi dalam sistem sosial atau jaringan. Dengan kata lain, kita harus memahami hukum sebagai sistem dan proses sosial. Tujuan dari metodologi sosiologi hukum ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari pihak berwenang dalam rangka upaya mengurangi angka perceraian di Kota Surakarta dengan menyampaikan pesan melalui komunikasi, memberikan informasi, serta melakukan edukasi kepada pasangan calon

---

<sup>57</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7.

<sup>58</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), hlm.

pengantin. Hal tersebut sering dikenal dengan bimbingan atau konsultasi pranikah.

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan asalnya, data dalam penelitian dapat terbagi menjadi dua jenis yaitu data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

##### a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.<sup>59</sup> Data baru (up to date) atau data asli merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan data primer. Observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner termasuk beberapa metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer. Data primer di sini berkaitan dengan instansi atau lembaga yang menjadi objek kajian. Penelitian ini akan mewawancarai pelopor program *Sultanikah Cappingan* yakni kepala DP3AP2KB atau tim Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), hakim Pengadilan Agama, dan hakim Pengadilan Negeri. Kemudian, untuk mendapatkan data tersebut penulis akan mewawancarai seluruh para pihak itu. Kemudian, jika dibutuhkan akan ditambah dengan pihak lain yang ikut andil dalam menandatangani perjanjian MoU program *Sultanikah Cappingan*.

---

<sup>59</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data yang dihasilkan oleh peneliti atau dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya.<sup>60</sup> Dalam pengumpulannya, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang memberikan informasi murni. Sumber data tersebut berupa buku, koran, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan dokumen tambahan yang mendukung tesis, seperti penelitian ilmiah tentang program bimbingan dan konseling pranikah baik memfokuskan pada efektivitas, implementasi, urgensi, ataupun sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, beberapa instansi atau lembaga akan diwawancarai dengan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun narasumber yang diwawancarai memiliki peran dan kewenangan yang relevan dengan objek permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, hakim yang berwenang untuk memberikan informasi terkait data perceraian di Kota Surakarta dan memaparkan faktor-faktor pemicu penyebab terjadinya perceraian. Selain itu, kepala atau tim penyuluh konseling yang memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan*.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 68.



#### b. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Khususnya dengan melihat dan mengumpulkan data, laporan atau catatan yang sudah ada di masyarakat, seperti penelitian terdahulu, dokumen, artikel pendukung, dan lain-lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan penelitian adalah analisis data, yang sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kebenaran hasil penelitian. Metode analisis yang diterapkan merupakan pendekatan kualitatif yakni data diolah, kemudian disusun dan diuraikan menjadi kesimpulan. Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis terdiri dari tiga kegiatan secara bersamaan, yaitu meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.<sup>61</sup> Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode induktif, yang berarti hasil penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran umum berdasarkan fakta-fakta tertentu.<sup>62</sup> Penulis memanfaatkan metode ini untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri beserta instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang berada di Kota Surakarta.

---

<sup>61</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 6.

<sup>62</sup> Dalman, *Keterampilan Menulis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

## G. Sistematika Penulisan

Agar proses penyusunan dan penulisan lebih mudah serta terarah dan terstruktur secara sistematis, maka penulis membuat kerangka pembahasan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab awal dalam penelitian ini terdiri dari bagian pembuka yang memaparkan serta menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Kemudian membahas tujuan dan kegunaan penelitian, serta melakukan tinjauan literatur sebagai bahan rujukan untuk mengamati perbedaan antara riset yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoritis yang menjadi poros refleksi berdasarkan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan metode penelitian dan selanjutnya yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat judul bab tinjauan umum bimbingan dan konsultasi pranikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam bab ini, memiliki beberapa sub bab, sebagai berikut : pembekalan pranikah, dasar hukum pelaksanaan konsultasi pranikah, lembaga penyelenggara pembekalan sebelum pernikahan, serta pelaksanaan konsultasi pranikah di Kota Surakarta.

Bab tiga ini berisi bahasan terkait bab pembekalan bimbingan dan konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta yang sub babnya berisi tentang gambaran umum program konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan* (pengertian *Sultanikah Capingan*, latar belakang *Sultanikah Capingan*, Sejarah *Sultanikah Capingan*, persamaan atau perbedaan konsultasi *Sultanikah Capingan* dan bimwin KUA). Untuk pembahasan bab selanjutnya

tentang bentuk layanan *Sultanikah Cappingan* (dasar hukum *Sultanikah Cappingan*, Jenis Pelayanan *Sultanikah Cappingan*, prosedur layanan *Sultanikah Cappingan*). Kemudian, bab pelaksanaan program *Sultanikah Cappingan*.

Bab keempat ini berisi analisis terkait urgensi dan implementasi program bimbingan dan konsultasi perkawinan. Yang di dalamnya berisi sub bab, antara lain : urgensi program konsultasi pranikah *Sultanikah Cappingan* di Kota Surakarta, implementasi kebijakan program *Sultanikah Cappingan* dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Surakarta, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *Sultanikah Cappingan* di Kota Surakarta.

Bab kelima dalam penelitian ini merupakan bagian akhir yang mencakup dua sub bab yaitu bagian kesimpulan serta saran dan kritik. Yang mana kesimpulan tersebut berarti hasil akhir yang menjabarkan uraian singkat dari penelitian. Selain itu, keberadaan kritik dan saran bersifat konstruktif untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sultanikah Capingan* adalah sebuah program konsultasi pranikah yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait keluarga, guna mempersiapkan pembentukan keluarga serta meningkatkan ketahanan keluarga. Inovasi yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Surakarta adalah konsultasi pranikah *Sultanikah Capingan*. Kebijakan pemerintah yang terus berubah melalui penetapan hukum tertentu sehingga buku saku *Sultanikah Capingan* harus disesuaikan kembali agar selaras dengan hukum dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
2. Program *Sultanikah Capingan* belum sepenuhnya efektif untuk menurunkan angka perceraian di Surakarta. Ketidaksiapan mental dari calon mempelai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Ketidaksiapan mental ini meliputi faktor-faktor internal dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan diri mempelai itu sendiri, termasuk aspek keagamaan, pendidikan, moral, dan etika yang belum memadai untuk memikul tanggung jawab yang besar. Kasus

perceraian masih stagnan di lingkup pengadilan khususnya di pengadilan negeri sendiri bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2023. Selain itu, belum adanya alat yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui berapa prosentase calon pengantin yang tetap mengalami perceraian meskipun telah mengikuti konsultasi *Sultanikah Capingan*.

3. Yang termasuk dari faktor pendukung tersebut yakni regulasi dan kebijakan, kolaborasi stakeholder, teknologi informasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari penghambat sendiri adalah terbatasnya sumber daya manusia (petugas), partisipasi dan antusiasme masyarakat, tantangan remaja yang menikah pada usia dini. Menurut penelitian, perlunya menerapkan peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan perkawinan dari suatu perceraian itu sangat penting. Meskipun sudah terdapat beberapa program contohnya seperti *Sultanikah Capingan* sudah ada, mereka tidak akan berhasil jika tidak ada dorongan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi Akademik Fakultas  
Berdasarkan penelitian ini, penulis merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas program *Sultanikah Capingan* yang lebih mendalam terhadap kasus krusial untuk beberapa tahun ke depan dengan data yang lebih valid mengenai edukasi pencegahan perceraian dan stunting. Hal tersebut dapat dicapai melalui analisis lebih lanjut terhadap data partisipasi program, evaluasi program jangka panjang, serta studi komparatif program yang sejenisnya.

## 2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah kota Surakarta, diharapkan agar dapat menetapkan peraturan serta sanksi tegas bagi calon pengantin yang tidak ikut serta dalam program *Sultanikah Capingan*. Selain itu, sebaiknya pemerintah mendorong dinas-dinas terkait (DP3AP2KB) untuk sosialisasi secara menyeluruh mengenai program *Sultanikah Capingan* dengan tujuan membangun stigma masyarakat tentang seriusnya program konsultasi sebelum nikah.

## 3. Bagi Dinas Terkait (DP3AP2KB)

Diharapkan agar pegawai yang bertugas sebagai penyuluh pada program *Sultanikah Capingan* disesuaikan kuantitas dan kualitasnya untuk menunjang keberhasilan program bimbingan pranikah. Sebaiknya membuat jadwal rutin untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ilmu sebelum melakukan pernikahan melalui program *Sultanikah Capingan* di Kota Surakarta. Diharapkan dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Surakarta menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terutama seperti pengadilan, dinas Kesehatan dan sebagainya.

## 4. Bagi Instansi/Lembaga lainnya

Diharapkan seluruh instansi yang terikat atau tidak terikat adanya kerja sama untuk tetap ikut berperan dan berpartisipasi dalam membantu, mendukung dan mensukseskan program pranikah *Sultanikah Capingan*.



Misalnya instansi yang terikat dengan kerja sama antara lain kementerian agama (KEMENAG), tim penyuluh agama, tim lembaga bantuan hukum (LBH), dan generasi berencana GenRe (generasi remaja berencana) serta anak-anak muda yang dibawah asuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Surakarta. Sedangkan, instansi yang tidak terikat kerja sama yakni dengan Pengadilan Kota Surakarta.

#### 5. Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat Kota Surakarta bersifat terbuka, menerima dan mengikuti *Sultanikah Capingan* dalam rangka berkontribusi pada program pemerintah yang memiliki orientasi yang baik untuk masa mendatang. Selain itu, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran diri yang tinggi bahwa konsultasi pranikah sangat penting untuk didapatkan oleh calon pengantin agar dapat terwujudnya keluarga samawa, sejahtera dan yang semestinya. Dengan begitu masyarakat mampu melaksanakan dan menerapkan apa yang menjadi intisari dalam program konsultasi pranikah secara sukarela serta tanpa ada paksaan dari pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

QS. Al-Ashar (103) : 1-3.

### 2. Hadist

Al-Imām Muhammad bin Isma'īl Amīr al-Yamānī al-Shana'anī, *Subul al-Salām*; Syarh Bulūgh al- Marām, Cet. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hadits No. 4023.

### 3. Buku

Akbarjono, Ali dan Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019).

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana, 2017).

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet.15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*. (Palembang: Noer Fikri Offsert, 2015).

Dalman. *Keterampilan Menulis*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989).

Friedman, Lawrance M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Tatanusa, 2001).

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Miles and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Nasution, Henni Syafrina dan Abdillah. *Bimbingan Konseling (Konsep, Teori, dan Aplikasinya)*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019).
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012).
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cet.1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).
- Retnanto, Agus. "*Layanan Teknologi Bimbingan Pembelajaran Dan Kesulitan Belajar (Pemakaian Perangkat Teknologi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah)*". (Yogyakarta: idea Press Yogyakarta, 2021).
- Salim H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. (Jakarta: Gunung agung, 1986).
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985).
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Suhertina. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Cet.1 (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018).

Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbaris Integrasi)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Yasin, Sulkan dan Sunarto Hapsoyo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer, dan Kosa Kata Baru*. (Surabaya: Mekar, 2008).

#### 4. Jurnal

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgens Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No 1 (2022).

Andri, Muhammad. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal”. *Adil Indonesia Jurnal*, Vol.2 No 2 (Juli 2020).

Andriansyah, Yaffi Jananta, Aunur Rofiq, dkk, “Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26 No. 1 (Juni 2023).

Aswar. “Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian melalui Bimbingan Pranikah di KUA”. *Al-Azhar: Islamic Law Review*, Vol. 4 No 1 (Januari 2022).

Darmawan, Agus. “Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 3 (Juli-September 2014). pp.390.

Djaenab. “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4 No 2 (Juli 2018),

Haq, Ahmad Muflihuddin Arjul dan Muhammad Fajri. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci

- Kabupaten Pangkep”. Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No 1 (Desember 2022).
- Humairah, Innaiyah. “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas”. Usroh: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No 1 (Juni 2023).
- Khowiyunanto, Silvan dan Muthoifin, “Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Preventif Dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam”, AL-AFKAR: *Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1 (2024), pp.110.
- Maula, Ismatul. “Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga”. Al Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No 3 Mei (Juni 2023).
- Nafisah, Siti Novi. “Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili”. Lisyabab: *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3 No 2 (Desember 2022), pp.170.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2 (2017),
- Prasetio, Dicky Eko, Adam Ilyas, dkk. “Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif”. *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No 2 (Agustus 2021),
- Prayogi, Arditya dan M. Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5 No 2 (November 2021), pp. 228.
- Qomariah, Dede Nurul, dkk. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya”. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6 No 1 (Juni 2021)
- Ramadhana, Rizky. “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe”. Jeulame: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No 1 (Desember 2022), pp.24.



Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Fundamental: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12 No 2 (Juli-Desember 2023), pp.

Syah, Avi Afian, Ilham Bustomi, dkk. “Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr”. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2023).

Syahputra, Gusti Hijrah. “Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Barat)”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 2 No 1 (Januari-April 2023), pp.99.

Wasliki, Wandi Chairul, Marluwi, dkk. “Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)”. Al-Usroh : *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, Vol. 1 No 2 (2021).

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Program Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam : DJ : II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pranikah.

## 6. Skripsi

Ayuningtyas, Diah Rahmawati. “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi Di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi IAIN Purwokerto* (2021).



Azmi, Putri Ulul. "Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program *Sultanikah Capingan* (Perspektif Fiqh Keluarga)". *Skripsi* UIN Raden Mas Said Surakarta (2021).

Sari, Setya Pulung. "Pengaruh Penasehatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kua Kapanewon Turi Kabupaten Sleman". *Skripsi* UII Yogyakarta (2023).

## 7. Tesis

Aprinda, Ririn. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Tesis* UIN Alauddin Makassar (2021).

B, Wahdaniah. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar". *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

Gunawan, Indra. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah". *Tesis* IAIN Bengkulu (2019).

Hasriani. "Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan". *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2022).

Hidayati, Febriyana. "Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan". *Tesis* IAIN Madura (2021).

Rizal, Muhammad. "Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)". *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2020).

Ruzaipah. "Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Salawati. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan)". *Tesis* IAIN Palu (2017).

Tiara, Resma. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)", *Tesis* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

Wafda, Hayyinatul. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”. *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

Wati, Ramlah. “Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar”. *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2022).

Zikron, Hamdi. “Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Presfektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar”. *Tesis* UIN Suska Riau (2023).

## 8. Wawancara

Wawancara dengan Rina Indrayanti, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 26 Oktober 2023.

Wawancara dengan Dhurrotul Lum'ah, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 26 November 2023.

Wawancara dengan Ihwan Sidiq Nugroho, Tim BKKBN dan PLKB KUA Pasar Kliwon Surakarta, tanggal 4 Desember 2023.

## 9. Website

“Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihat\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan), akses pada 17 April 2025, pukul 20.08.

“Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022”, <https://dispendukcapil.surakarta.go.id/category/profil-kependudukan/buku-profil-kependudukan/>, akses pada 07 Desember 2023.

“Jumlah Peserta Program Pranikah Sultanikah Capingan Solo Turun, Ini Sebabnya”, <https://solopos.espos.id/jumlah-peserta-program-pranikah-sultanikah-capingan-solo-turun-ini-sebabnya-1884654>, akses tanggal 18 Maret 2024.

“Pentingnya Suntik TT Sebelum Menikah untuk Calon Pengantin”, <https://www.honestdocs.id/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin>, akses pada 22 Februari 2019.

“Surakarta Jadi Percontohan Penanganan Stunting”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-jadi-percontohan-penanganan-stunting/>, akses tanggal 09 Maret.